

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN IURAN DANA PATIS (STUDI KASUS PADA DESA ADAT CAU)

¹Ni Nyoman Dewi Diah Kumalawati,

²Anantawikrama Tungga Atmadja
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

E-mail: { diahkumalawati02@gmail.com, anantawikramatunggaatmadja@gmail.com, }

Abstrak

Adanya kesepakatan dari *paruman* yang dibuat di Desa Adat Cau yaitu diadakannya pemungutan iuran Dana Patis yang diperuntukkan untuk membantu keluarga yang berduka dalam pembakaran jasad keluarganya serta dari sejak dibentuknya dana patis, belum adanya *paruman* khusus yang membahas tentang pengelolaan iuran dana patis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) alasan terbentuknya dana patis di Desa Adat Cau, (2) pengungkapan pengelolaan iuran dana patis kepada masyarakat dan (3) penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran dana patis di Desa Adat Cau.

Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Cau, Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi, data sekunder didapatkan dari buku dan referensi lain untuk mendukung penelitian. Metode dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) alasan terbentuknya dana patis ini karena adanya semangat gotong royong antar sesama warga dan adanya pemahaman ilmu baru yaitu dapat dilaksanakannya upacara *Ngaben* dengan biaya yang minim, (2) pengungkapan pengelolaan iuran dana patis kepada masyarakat dilakukan hanya kepada keluarga yang berduka saja dan (3) penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran dana patis ini berupa unsur transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas serta responsivitas.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Dana Patis

Abstract

There was an agreement from Paruman that was made in Cau Adat Village, namely the collection of Patis Fund Contribution which was intended to help families who are grieving in burning the bodies of their families and since the formation of patis funds, there has been no special paruman to discuss the management of patis fund contributions. This study aims to determine: (1) the reasons for the formation of patis funds in Cau Customary Village, (2) disclosure of patis fund contribution management to the public and (3) application of accountability elements in managing patis fund contributions in Cau Customary Village.

This research was conducted in the Cau Adat Village, Desa Tua District of Marga District of Tabanan Regency. In this study using qualitative methods. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews, observations and

documentation, secondary data obtained from books and other references to support research. The analytical methods and techniques used in this research are data collection, data reduction, data presentation, data analysis and conclusion drawing. The results of this study stated that (1) the reason for the formation of the patis fund was due to the spirit of mutual cooperation among fellow citizens and the existence of new scientific understanding, namely the implementation of the Ngaben ceremony with minimal costs, (2) disclosure the management of patis fund contributions to the community is done only to families who are grieving and (3) the application of accountability elements in the management of patis fund contributions in the form of elements of transparency, liability, control, responsibility and responsiveness.

Keywords : **Accountability, Financial Management, Patent Funds**

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang ada pasti mengalami fase lahir, hidup dan meninggal. Dalam ajaran agama Hindu setiap fase akan diupacarai dan hal tersebut tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu untuk upacara kematian, di Desa Adat Cau memiliki tradisi unik yaitu pemungutan iuran dana patis yang digunakan untuk upacara pembakaran jasad warga desa yang meninggal. Dari sejak diberlakukannya pemungutan iuran dana patis ini yaitu sekitar tiga tahun yang lalu, sampai sekarang belum diadakannya *paruman* (rapat desa) yang membahas pengelolaan iuran dana patis, sementara itu didalam ilmu akuntansi dikenal dengan adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakatnya.

Di Bali dikenal adanya dua (2) macam pengertian desa. Pertama 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' kemudian desa dalam pengertian kedua yaitu desa adat yang mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat. Desa adat adalah suatu masyarakat hukum adat, desa adat diikat dalam satu kesatuan oleh tiga pura utama atau *Kahyangan Tiga* yang memiliki tatanan hukum sendiri yang bersendikan pada adat istiadat dresta setempat. Tatanan hukum yang lain berlaku di desa adat atau desa adat disebut awig-awig.

Menurut Hendry (2019) menjelaskan bahwa desa adat sebagai desa yang memiliki otonomi sendiri memiliki kewenangan untuk

mengurus dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya sendiri. Dalam perkembangannya lebih lanjut, otonomi itu hanya bersifat sosial religius kemasyarakatan. Bentuk konkrit dari otonomi desa adat menurut Widnyana (dalam Devilaksmi, 2019) dapat dilihat pada adanya *Bendesa Adat, Paruman adat* serta *Awig-awig desa adat*. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, menjelaskan adanya hak dan wewenang dari desa adat dalam menjalankan serta mengatur rumah tangganya sendiri, dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, juga menyebutkan pendapatan desa adat dapat bersumber dari pendapatan asli desa adat yang dapat dikelola langsung oleh desa adat melalui perangkat desanya (*prajuru adat*) adapun pendapatan asli desa adat yaitu *urunan* dari krama adat, hasil pengelolaan kekayaan desa adat, hasil usaha lembaga perkreditan desa, bantuan dari pemerintah dan bantuan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

Setiap organisasi sebaiknya melakukan pengungkapan atas segala aktivitas yang dilakukannya dalam penggunaan segala sumber daya yang tersedia agar dapat mempertanggung jawabkan segala aktivitas organisasinya. Salah satu sumber daya yang sering kali diungkapkan yaitu sumber daya *financial* (keuangan) yang diungkapkan melalui laporan keuangan yang telah disusun oleh perangkat organisasi tersebut. Munawir (dalam Pandu, 2016) menyatakan, Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas dari suatu organisasi dengan

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari organisasi tersebut. Dalam pengungkapan laporan keuangan desa adat, tentu diperlukannya partisipasi dari *krama desa* dan para *prajuru adat* agar dapat terciptanya kondisi yang akuntabel dan transparan. Cara untuk mendapatkan partisipasi dari *krama desa* yaitu dengan membuat *paruman* (rapat desa) yang di dalamnya setiap *krama desa*. Menurut Artini, J. (2017) partisipasi masyarakat desa dapat dicerminkan dalam kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi ini dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat. Selain itu, dalam pengungkapan laporan keuangan desa adat diperlukan adanya modal sosial. Padmani (2014) mendefinisikan modal sosial merupakan jaringan sosial yang dipergunakan oleh individu untuk memperoleh dukungan sosial.

Laporan keuangan juga mendukung adanya sikap akuntabilitas dari perangkat organisasi dalam mempertanggungjawabkan segala sumber daya yang telah digunakan dalam hal mencapai tujuan organisasi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2005 mendefinisikan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas dapat didefinisikan menjadi suatu konsep yang mewajibkan setiap organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan segala sumber daya serta kinerjanya yang telah direalisasikan secara nyata kepada publik dengan terbuka. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adat merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas publik karena kelembagaan desa adat di Bali merupakan salah satu sektor pemerintahan publik *non profit*. Akuntabilitas dari desa adat dapat diwujudkan melalui dua macam cara yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horisontal. Sedangkan menurut Kopell (dalam Padmani, 2014) menyatakan lima unsur akuntabilitas, yang dapat menjelaskan dalam kondisi bagaimana dimensi tersebut sebuah organisasi dapat dikatakan akuntabel. Kelima dimensi tersebut diantaranya transparansi,

liabilitas, kontrol, responsibilitas dan responsivitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) mengapa dana patis dibentuk, (2) bagaimana pengungkapan pengelolaan iuran dana patis dan (3) bagaimana penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran dana patis tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan narasumber menggunakan metode *purposive*, yaitu mewawancarai orang-orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai apa yang menjadi persoalan penelitian. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang dibentuknya Dana Patis di Desa Adat Cau

Di Bali dikenal dengan adanya dualisme pemerintahan desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali menjelaskan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu yang berlangsung secara turun temurun dalam ikatan *Kahyanga Tiga* yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali memberikan peluang untuk desa adat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya pendapatan desa adat pada Bab VI pasal 10 ayat 1. Pendapatan asli desa juga dapat berbentuk dana punia dan dana *peturunan*

yang bersumber dari warga desa tersebut. Di desa adat Cau memiliki pendapatan asli desa yang disebut dengan Dana Patis.

“..dana patis ini merupakan dana wajib yang dikeluarkan oleh setiap orang yang berstatus *krama desa* di Cau, walaupun dia masih balita tapi tetap dikenakan untuk membayar dana patis ini gek. Jumlah yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 5.000 per kepala. Dana patis ini juga sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu kalau tidak salah Tuaji mengingatnya”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh salah satu *krama desa* yaitu Bapak Awin yang mengungkapkan arti dari dana patis

“...dana patis ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun gek, setahu *tiyang* dana patis *niki* dana yang dikeluarkan oleh setiap *krama desa* yang masih hidup untuk membantu meringankan beban keluarga yang berduka, selama ini jumlah yang dikeluarkan untuk iuran dana patis ini sebesar Rp 5.000”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana patis ini merupakan dana wajib yang dikeluarkan oleh setiap orang yang berstatus sebagai *krama desa* di desa adat Cau, dana patis ini dikeluarkan pada saat ada *krama desa* yang meninggal serta jumlah yang dikenakan yaitu Rp 5.000 per kepala di desa adat Cau.

Desa adat sebagai desa yang memiliki otonomi sendiri memiliki kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya sendiri. Dalam perkembangannya lebih lanjut, otonomi itu hanya bersifat sosial religius kemasyarakatan. Bentuk konkrit dari otonomi desa adat menurut Widnyana (dalam Devilaksmi,2019) dapat dilihat pada *Bendesa adat*, *Paruman* dan juga *Awig-awig*. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Bendesa adat Cau* Tuaji Surya mengungkapkan alasan dari dana patis ini dibentuk serta tujuan yang hendak dicapai dengan adanya dana patis ini

“..awal mula dibentuknya dana patis *niki saking* ide dari *krama desa* yang melihat kondisi di desa adat ini, struktur perekonomian warganya tidak semua rata gek, ada yang perekonomiannya diatas rata-rata ada juga *krama desa* disini yang

perekonomiannya kurang mampu gek. Na dari itu lah muncul gagasan dari *krama desa* untuk membantu meringankan beban apabila ada keluarga yang berduka (mengalami kematian disalah satu anggota keluarganya). Sehingga dibuatkan *paruman* untuk membahas hal tersebut sehingga disepakati adanya iuran dana patis ini yang sebesar Rp 5.000 untuk dapat membantu keluarga yang berduka tersebut. Dengan jumlah *krama desa Cau* yang berjumlah 1.614 jiwa menurut *tiyang* cukup untuk membantu keluarga yang berduka, selain itu luas *setra* yang merupakan *padruwen desa adat* di Cau niki cukup terbatas luasnya sekitar 10 are gek orang yang meninggal juga kita tidak dapat prediksi sehingga dengan adanya dana patis ini setiap *krama desa* yang meninggal akan di bakar *layonnya* (mayatnya).”

Dengan adanya kewenangan dari desa adat untuk menerapkan aturan kebijakan yang bersifat mengikat warganya serta kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat keagamaan sosial dan budaya sehingga dana patis ini diberlakukan di Desa Adat Cau dengan tujuan yang dicapai yaitu : (1) meningkatkan rasa gotong royong antar warga desa, (2) mempererat rasa persaudaraan antara sesama *krama desa* serta mengimplementasikan ajaran *sagilik saguluk salulung sabayan taka* yang telah melekat di dalam diri masyarakat Desa Adat Cau sejak dulu, (3) menghindari adanya konflik perbedaan kepentingan setiap warga dan (4) adanya pemahaman ilmu agama baru yaitu upacara *Ngaben* yang paling sederhana dapat dilaksanakan. Di dalam agama Hindu, juga dikenal dengan adanya istilah Panca Maha Bhuta. Panca Maha Bhuta merupakan unsur-unsur yang membentuk alam semesta beserta isinya. Dalam pemahaman agama Hindu, manusia merupakan unsur *mikrococosmos* atau alam kecil, karena setiap unsur yang ada di alam semesta maka akan ada di dalam tubuh manusia. Adapun unsur-unsur Panca Maha Bhuta yang membentuk unsur tubuh manusia yaitu *Pratiwi*, *Apah*, *Bayu*, *Teja* dan *Angkasa*.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali memberikan wewenang kepada desa adat untuk mengatur rumah

tangganya sendiri termasuk didalamnya untuk mengatur pendapatan asli desanya. Adapun yang termasuk dalam pendapat asli desa yang berasal dari *urunan krama desa* contohnya yaitu dana peturunan, dana punia dan lain sebagainya. Dana patis ini merupakan salah satu unsur keuangan desa adat yang merupakan pendapatan dari asli desa adat Cau sehingga para perangkat desa adat serta warga desa berhak dalam membentuk dan mengelola keuangan desa adat melalui keputusan

Pengungkapan Dana Patis Kepada Masyarakat

Munawir (dalam Pandu,2016) menyatakan pengertian dari laporan keuangan yang pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas dari suatu organisasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari organisasi tersebut. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan padanya.

Dalam pengelolaan keuangan desa adat diperlukan adanya laporan keuangan agar terciptanya kondisi yang akuntabel serta transparansi antara *prajuru adat* dengan *krama adat*. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pendukung dalam *prajuru adat* mempertanggungjawabkan segala sumber daya yang telah digunakan untuk melaksanakan suatu program. Salah satu program yang dilakukan di desa adat Cau yaitu iuran dana patis yang digunakan untuk membantu meringankan beban keluarga yang berduka, iuran patis ini bersifat wajib dibayarkan oleh setiap *krama desa* yang kemudian dipungut oleh *prajuru adat* khususnya *kelian dalem desa adat Cau*. Sehingga dengan adanya pungutan iuran dana patis ini, sehingga para *prajuru adat* juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan kepada *krama desa*. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Kelian dalem Desa Adat Cau* Tuaji Nuarsa, mengungkapkan proses dalam pengelolaan iuran dana patis

“..proses dalam pemungutan dan pengelolaan iuran dana patis ini dimulai dari adanya laporan dari keluarga yang berduka bahwa salah satu keluarganya *ngalahin* (meninggal) sehingga para sekretaris adat akan mengumumkan adanya berita kedukaan tersebut secara otomatis masyarakat akan mengumpulkan dana patis ini pada saat *ngayahan banjar* yang kemudian disetorkan kepada *tiyang* yang jumlahnya sesuai dengan jumlah anggota keluarganya kemudian setelah dana terkumpul akan dipotong dengan biaya kompor mayat, biaya perawatan kompor mayat dan juga biaya jasa *serati* setelah itu baru akan diserahkan kepada keluarga yang berduka dengan pentanda tangan kwitansi yang disaksikan oleh para *prajuru adat* serta keluarga yang berduka lainnya”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh tanggapan dari Bendahara Adat Cau yaitu Bapak Budi Arsana, yang mengungkapkan mekanisme pengelolaan iuran dana patis

” iuran dana patis ini akan dipungut oleh *kelian dalem* pada saat *ngayah banjar* kemudian akan di potong langsung dengan jumlah anggota yang berduka maksudnya keluarga yang berduka tidak perlu membayar dana patis lagi kemudian akan dipotong dengan biaya pemakaian kompor mayat sebesar Rp 1.000.000, biaya perawatan kompor mayat Rp 100.000 dan juga biaya jasa *serati* pembuat banten yang disesuaikan dengan hari kerja dari *serati* tersebut. setelah itu baru diserahkan sisa bersihnya kepada keluarga yang berduka dengan pentanda tangan kwitansi yang disaksikan keluarga yang berduka serta seluruh *prajuru adat*. Banyak sedikitnya pendapatan dari dana patis ini kepada keluarga yang berduka itu tergantung dari banyak sedikitnya jumlah anggota yang ada dalam suatu keluarga tersebut. “

Setiap organisasi sebaiknya melakukan pengungkapan atas segala aktivitas yang dilakukannya dalam penggunaan segala sumber daya yang tersedia agar dapat mempertanggung jawabkan segala aktivitas organisasinya. . Dalam pengungkapan laporan keuangan desa adat, tentu diperlukannya partisipasi dari

krama desa dan para *prajuru adat* agar dapat terciptanya kondisi yang akuntabel dan transparan. Cara untuk mendapatkan partisipasi dari *krama desa* yaitu dengan membuat *paruman* (rapat desa) yang di dalamnya setiap *krama desa*. Selain itu, dalam pengungkapan laporan keuangan desa adat diperlukan adanya modal sosial.

Di desa adat Cau dalam pengungkapan pengelolaan dana patis kepada masyarakatnya memakai cara yang unik yaitu mengungkapkan kepada keluarga yang berduka saja, untuk *krama desa* lainnya akan mengetahui juga pengelolaan iuran dana patis apabila dikeluarkannya adanya kedukaan sehingga dapat dikatanya pengungkapan iuran dana patis kepada masyarakat desa adat bersifat menunggu giliran. Menunggu giliran yang dimaksud yaitu setiap *krama desa* akan mengetahui pengelolaan dana patis apabila keluarga tersebut mengalami kedukaan atau salah satu anggota keluarganya meninggal. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Bendesa Adat Cau* Tuaji Surya, mengungkapkan tradisi unik dalam pengungkapan iuran dana patis

“untuk pengungkapan pengelolaan iuran dana patis ini kepada masyarakat Cau, sesuai dengan hasil kesepakatan dari *paruman* terdahulu yaitu dengan cara ‘menunggu giliran’, apabila ada anggota keluarganya yang *ngalahin* maka disanalah keluarga tersebut akan mengetahui pengelolaan iuran dana patis ini karena akan kelihatan untuk pendapatan dan pengeluaran dana patis ini dalam kwitansi yang telah dibuat oleh bendahara adat. Dan setiap *krama desa* pasti akan mendapatkan dana patis ini entah kapan waktunya”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh tanggapan dari Bendahara Adat Cau Bapak Budi Arsana

“..dalam pelaporan dana patis ini memerlukan partisipasi dari *krama desa* tetapi dengan keputusan *paruman* terdahulu yang merupakan gagasan dari *krama desa* juga yang menghendaki untuk pengungkapan dana patis tersebut hanya bersama keluarga yang berduka saja karena biaya-biaya yang dikeluarkan telah diketahui dan disepakati juga pada saat *paruman* terdahulu sehingga sampai saat ini tidak diadakannya *paruman*

khusus tentang dana patis ini dan juga segala pemasukan dan pengeluaran dari dana patis ini telah *tiyang* catat dibuku khusus pengelolaan dana patis”

Hal tersebut juga ditanggapi oleh salah satu *krama desa* yang sudah pernah mendapatkan dana patis serta tetap melakukan iuran dana patis, Bapak Awin yang mengungkapkan partisipasi dari masyarakat desa adat Cau

“..seingat *tiyang* dulu pada saat *paruman* itu dibahas pembentukan dana patis dan penentuan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum dana tersebut diserahkan kepada keluarga yang berduka. Karena jumlah biayanya dinilai *konstan* artinya jumlah biaya yang dikeluarkan akan tetap disetiap ada keluarga yang berduka, sehingga dirasa untuk pengungkapan pengelolaan iuran dana patis ini hanya sebatas dengan keluarga yang berduka kemudian dilakukan pentanda tangan kwitansi sebagai bukti serah terima dana patis tersebut sehingga menurut saya tradisi iuran dana patis ini cukup unik karena pengungkapannya bersifat menunggu giliran selain itu kepercayaan masyarakat desa adat Cau kepada *prajuru adat* juga tinggi sekali sehingga *prajuru adat* saya rasa akan menjaga dengan baik kepercayaan tersebut”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan pengelolaan iuran dana patis ini dibuatkannya laporan keuangan oleh Bendahara Adat sesuai dengan jumlah pendapatan dan pengeluaran biaya-biaya yang terjadi dalam pengelolaan iuran dana patis ini. Selain itu tradisi unik yang dilakukan dalam pengungkapan pengelolaan dana patis ini yaitu dalam segi partisipasi masyarakat yang ‘menunggu giliran’ agar dapat mengetahui pengelolaan iuran dana patis ini karena sesuai hasil dari *paruman* terdahulu jumlah pengeluaran biaya dari pengelolaan dana patis ini akan sama yaitu biaya penggunaan kompor mayat sejumlah Rp 1.000.000, biaya perawatan kompor mayat sejumlah Rp 100.000 dan juga biaya jasa *serati* pembuat banten upakara. Kemudian sisa bersih dari iuran dana patis akan diserahkan kepada keluarga yang berduka dengan pentanda tangan kwitansi sebagai

bukti bahwa dana patis telah diserahkan kepada keluarga yang berduka dengan disaksikan oleh *Bendesa adat* beserta jajarannya dan keluarga berduka lainnya. Selain itu, dengan adanya modal sosial dari *prajuru adat* untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya sehingga para *prajuru adat* sampai saat ini *krama desa* tetap dipercaya dan dihormati dalam setiap kebijakan yang diambil karena setiap kebijakan yang diambil tentu saja untuk kebaikan kepentingan masyarakatnya.

Penerapan Unsur-unsur Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Iuran Dana Patis

Akuntabilitas merupakan unsur yang penting, yang harus diterapkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Winiasih (2019) menyimpulkan akuntabilitas sebagai ukuran seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi dapat dipertanggung jawabkan kepada publik atau konstistensi dengan kehendak rakyat. Akuntabilitas harus terwujud pada proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Sebab ketiga proses tersebut akan menunjukkan bagaimana sebuah organisasi membuktikan keakuntabilitasnya. Koppell (dalam Padmani, 2014) memaparkan ada 5 hal yang harus terpenuhi oleh organisasi, untuk bisa dikatakan akuntabel, yakni transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.

Transparansi

Di desa adat Cau, transparansi dalam pengelolaan iuran dana patis diwujudkan dengan pemberian informasi kepada masyarakat khususnya pada keluarga yang berduka saja, karena setiap masyarakat di desa adat Cau akan mendapatkan giliran untuk dapat mengetahui pengelolaan dana patis. Atau dapat juga masyarakat bertanya langsung kepada *prajuru adat* tentang pengelolaan dana patis ini karena Bendahara adat selalu melakukan pencatatan dan pengarsipan dari setiap pemasukan dan pengeluaran dari dana patis ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Adat Bapak Budi Arsana menyampaikan bahwa penyampaian informasi pengelolaan iuran dana patis kepada keluarga yang berduka

“penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana patis ini dilakukan kepada masyarakat desa adat khususnya keluarga yang berduka. Hal ini sesuai dengan hasil *paruman* yang terdahulu yang menghendaki untuk penyampaian informasinya khusus kepada keluarga yang berduka saja karena menurut *krama desa* biaya-biaya yang dikeluarkan akan tetap sama setiap tahunnya serta pendapatannya secara umum sama hanya saja mungkin berbeda sedikit karena pemotongan dari anggota keluarga yang berduka tidak dikenakan patis. Dan apabila ada *krama desa* yang ingin bertanya dan mengetahui pengelolaan dana patis ini lebih mendalam, kami *prajuru adat* siap menjawab segala pertanyaan yang didasarkan dengan bukti”

Hal ini juga ditanggapi oleh Bapak Awin, sebagai *krama desa* yang pernah mendapatkan iuran dana patis tentang transparansi yang dilakukan oleh *prajuru adat*

“menurut *tiyang* keterbukaan *prajuru adat* dalam hal pengelolaan dana patis ini cukup memadai, karena pada saat mendapatkan iuran dana patis di kwitansi tersebut akan dicantumkan jumlah yang didapatkan serta rincian dari pengeluaran dari iuran dana patis tersebut sebelum diberikan kepada keluarga yang berduka”

Sesuai dengan hasil observasi peneliti, terdapat sebuah buku catatan dari awal terbentuknya dana patis hingga sampai saat ini, memang belum semua *krama desa* mendapatkan dana patis tetapi jika ada pertanyaan dari *krama desa* tentang pengelolaan dana patis ini, para *prajuru adat* selalu siap menjawabnya dan disertai dengan bukti dari pencatatan yang telah dilakukan. Koppell (dalam Padmani, 2014) mengungkapkan bahwa transparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk menilai kinerja organisasi, transparansi juga merupakan instrumen kunci bagi semua dimensi akuntabilitas lainnya. Sehingga para *prajuru adat* Cau tidak menutup diri dari setiap saran dan masukkan dari warga untuk memperbaiki proses pembangunan maupun penyelenggaraan program desa adat.

Liabilitas

Desa Adat Cau, liabilitasnya berjalan dengan baik. Hal ini karena telah ditetapkan biaya dalam pengelolaan iuran dana patis dan perbedaan pendapatan dari dana patis ini hanya dipengaruhi dari jumlah kepala dari keluarga yang berduka karena tidak membayar iuran dana patis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Adat, Bapak Budi Arsana mengungkapkan perbedaan pendapatan dana patis

“dana patis ini jumlah pungutannya bersifat konstan yaitu Rp 5.000 per kepala serta pengeluaran biaya dari dana patis ini sudah ditetapkan sebelumnya seperti biaya kompor mayat, biaya perawatan kompor dan biaya jasa *serati* pembuat banten upakara. Tetapi pendapatan dari dana patis ini dapat berubah-ubah disetiap keluarga berduka karena dana patis ini akan langsung dipotong dari jumlah anggota keluarga yang berduka. Dan sampai saat ini tidak ada *krama desa* yang tidak membayar patis karena seperti kesepakatan dahulu pada saat *paruman*, bagi *krama adat* yang tidak membayar patis maka disaat ada kedukaan dikeluarganya tidak akan mendapatkan dana patis”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Awin yang merupakan salah satu *krama desa* yang pernah mendapatkan dana patis serta masih tetap aktif membayar dana patis

“dulu saat mendapatkan dana patis ini lumayan besar pendapatannya karena jumlah anggota keluarga saya hanya empat (4) orang saja, kemudian dibandingkan dengan yang lain palingan berbedaanya berbeda sekitar beberapa puluhan ribu saja hal ini karena dipengaruhi oleh jumlah anggota yang ada di keluarga tersebut. Dan sampai saat ini sepengetahuan *tiyang* tidak ada *krama desa* yang tidak membayar patis karena begitu tingginya rasa persaudaraan antara *krama desa* satu dengan yang lainnya. Selain itu *tiyang* sebagai *krama desa* juga percaya penuh dengan *prajuru adat* karena menurut *tiyang* menjadi *prajuru adat* tidaklah mudah, mengemban tugas berat terutama dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat serta bertanggung jawaban perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Tahu”

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa liabilitas sudah diterapkan bagi

pelaksanaan yang sesuai dengan kesepakatan awal pada saat *paruman* dilaksanakan dahulu. Merujuk hasil wawancara dengan Bendahara Adat bahwa ketegasan sanksi untuk *krama desa* yang tidak membayar patis ini cukup tegas selain itu juga karena rasa persaudaraan diantara warga desa yang sangat tinggi sehingga dapat meminilisir adanya penunggakan pembayaran dana patis.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikemukakan bahwa kepercayaan tinggi warga desa yang dilatar belakangi oleh adanya modal sosial berupa kepercayaan yang terefleksikan dalam tradisi dan nilai yang dianut menyebabkan warga tidak mempertanyakan kinerja pemimpinnya. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Atmadja(dalam Padmani, 2014) bahwa modal sosial yang telah ditanamkan dalam kehidupan desa adat adalah adanya rasa saling percaya yang meliputi adanya kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi dan kemurahan hati. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut, prinsip liabilitas berdasarkan konsep dari Koppell(dalam Padmani, 2014) sudah terlaksana karena ketaatan aparat desa yang dapat dilihat dari karakter warga desa yang memiliki keterikatan kuat dengan desa adat dan oleh *awig-awig* yang menjadi kesepakatan *krama desa*, sehingga aparat maupun warga desa akan berusaha untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Kontrol

Di Desa Adat Cau, pengawas langsung dilakukan oleh masyarakat desa, karena mayoritas dana yang digunakan dalam aktifitas desa adat merupakan dana iuran dari warga desa. Sejak masa perencanaan, masyarakat sudah bisa melakukan pengawasan karena seluruh warga desa sudah dilibatkan dalam perencanaan kegiatan salah satunya pengadaan iuran dana patis ini melalui *paruman*. Begitupula pada pelaksanaan dan pertanggungjawabannya masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung, untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Selain oleh warga desa, pengawasan juga dilakukan secara internal oleh *Sabha Desa* yang berfungsi sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan

kebijakan desa adat. Proses pengawasan dalam pengelolaan iuran dana patis dipaparkan oleh *Kelian dalem* yaitu Tuaji Nuarsa

“..untuk pemungutan dana patis dari *krama desa* secara langsung akan diserahkan kepada *tiyang* setelah dana terkumpul akan *tiyang* serahkan kepada bendahara adat untuk di proses lebih lanjut. Untuk pengawasan dari pengelolaan iuran dana patis ini dilakukan secara internal oleh *Sabha Desa* selain itu juga kami sebagai *prajuru adat* juga diawasi dan diikat oleh *awig-awig adat*. Apabila melakukan penyalahgunaan kekuasaan akan ditindak lanjuti oleh *Sabha Desa* kemudian akan diteruskan ke *Kertha Desa* (pengadilan adat) yang bertugas memberikan keputusan secara adil apabila ditemukannya hal yang menyimpang”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pemaparan dari Bendahara Adat yaitu Bapak Budi Arsana, yang mengemukakan pengawasan dalam pengelolaan iuran dana patis

“dalam pengelolaan iuran dana patis ini secara fungsional diawasi oleh *Sabha Desa*, anggota dari *Sabha Desa* ini juga merupakan *krama desa* juga. Sehingga dalam pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung baik dari *Sabha desa* (pengawas desa adat)serta *krama desa* yang pernah mengalami kedukaan maupun yang belum pernah mengalami kedukaan juga dapat melakukan pengawasan dari pengelolaan dana patis ini, biasanya *krama desa* yang memiliki hal mengganjal tentang pengelolaan iuran dana patis akan langsung bertanya kepada *prajuru adat* khususnya *tiyang* sebagai bendahara adat kemudian akan *tiyang* jelaskan berdasarkan bukti laporan keuangan yang telah saya buat sesuai dengan kenyataan dilapangan”

Dari pernyataan diatas, ditemukan bahwa *awig-awig* desa adat memiliki peran yang sangat penting untuk mengontrol perilaku warga desa termasuk juga didalamnya pejabat desa adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Desa Adat Cau telah menerapkan kontrol melalui pengawasan internal dan eksternal, langsung maupun tidak langsung. Sebab melalui pengawasan langsung oleh warga dan

kekuatas *awig-awig* desa adat, pemerintah selaku agen akan bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh prinsipal atau warga desa sesuai dengan konsep kontrol yang dikemukakan oleh Koppell(dalam Padmani, 2014).

Responsibilitas

Juliantari (2019) memaparkan responsibilitas merupakan sebuah konsep yang berkenaan dengan standar profesional teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrator negara (birokrasi publik) dikatakan responsibel jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Pernyataan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Koppell(dalam Padmani, 2014), bahwa dari sisi responsibilitas, birokrat yang dikatakan akuntabel tidak harus mengikuti aturan atau perintah, tetapi harus menggunakan keahliannya yang dibatasi oleh standar profesional dan moral. Sehingga jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan desa, aparatur pengelolaan harus memiliki kompetensi profesional dan standar moral yang tinggi dalam melaksanakan fungsinya.

Lestari (2017) menjelaskan komponen utama kompetensi adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, pengalaman serta perilaku individu. Sementara itu, standar moral berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk. Selain kompetensi, standar moral juga mempengaruhi responsibilitas. Dengan memiliki standar moral yang tinggi, maka individu akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan(Indrasari, 2017). Standar moral terlihat sangat kental dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Cau hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan *krama desa* yaitu Bapak Winarta yang mengungkapkan standar moral yang dianut oleh masyarakat Desa Adat Cau khususnya untuk *prajuru adat*

“sepengertian *tiyang* untuk menjadi *Bendesa adat* serta jajarannya itu memerlukan adanya tingkat pengalaman, pengetahuan serta perilaku individu untuk menjadi *prajuru adat*, selain itu baik *krama*

desa maupun *prajuru adat* pastinya taat dan mengikuti setiap awig-awig yang berlaku di Desa Adat Cau ini gek karena menurut *tiyang* sampai saat ini tidak ada perilaku dari *prajuru adat* yang menyimpang dari *awig-awig adat*”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh *Kelian Dalem* yaitu Tuaji Nuarsa, yang menjelaskan ketaatan *prajuru adat* terhadap awig-awig yang berlaku di Desa Adat Cau

“selama *tiyang* menjadi jajaran dari *prajuru adat*, sampai saat ini kami tetap taat dengan *awig-awig adat* karena apabila ada perilaku yang menyimpang dari *awig-awig adat*, akan dikenai sanksi adat dan juga kami percaya bahwa suatu tindakan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia saja tetapi juga kepada Ida Sang Hyang Widhi. Sehingga sampai saat ini, *asungkara* kami perangkat desa adat selalu menaati dan patuh terhadap *awig-awig gek*”

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan dengan adanya sanksi sosial, akan mempengaruhi perilaku warga desa, memberikan efek takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan desa (*awig-awig*). Selain adanya sanksi sosial, responsibilitas karakter masyarakat desa adat yang masih sangat memegang nilai-nilai budaya tentu berpengaruh pada perilaku warga desa ((Riani, Atmadja, & Sulindawati, 2017). Berdasarkan pada nilai-nilai budaya ini, warga desa adat percaya bahwa suatu tindakan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia saja, tetapi juga kepada Tuhan di dunia akhirat. Kepercayaan ini yang mendorong pejabat desa yang merupakan *krama desa* untuk melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan nilai budaya yang dianut dalam kelompok desa tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dinilai bahwa responsibilitas sebagai salah satu unsur akuntabilitas sudah dapat berjalan dengan baik walaupun belum sempurna. Menurut Kopell (dalam Padmani, 2014) sudah bisa berjalan karena selain dari ketaatan dari ketentuan hukum yang ada, juga telah menerapkan standar profesional berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dengan dibatasi oleh standar moral yang telah diatur di dalam *awig-awig* desa adat.

Responsivitas

Untuk unsur responsivitas, perangkat Desa Adat Cau menerapkan melalui penggalangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pelayanan masyarakat, salah satunya yaitu iuran dana patis. Karena dana patis ini memerlukan waktu dalam mengumpulkannya sering kali terjadi keterlambatan dalam pengumpulan dana patis hal ini juga karena dipicu dari perekomian dari *krama desa* yang kurang mampu dalam menopang kehidupannya, sehingga apabila terjadi keterlambatan dari pengumpulan dana patis maka para *prajuru adat* berinisiatif untuk menalangi dahulu biaya untuk diberikan kepada keluarga yang berduka. Seperti yang dipaparkan oleh *Kelian dalem* Tuaji Nuarsa yang menjelaskan adanya keterlambatan pembayaran iuran dana patis dari masyarakat

“untuk pengumpulan dana dari *krama desa* khususnya dalam pengumpulan iuran dana patis ini sering terjadi keterlambatan, hal ini dapat dipicu dari beberapa hal seperti jarak mereka yang tidak sedang berada di desa karena berdomisili diluar kabupaten, kondisi ekonomi mereka yang kurang mampu dan lain sebagainya. Tetapi *tiyang* dan para *prajuru adat* lainnya berinisiatif untuk menalangi dahulu sesuai dengan kesepakatan pada saat *paruman* terdahulu agar dana patis tersebut ditalangi dahulu oleh *prajuru adat* agar dana patis cepat terkumpul untuk diberikan kepada keluarga yang berduka, karena kami kasihan juga apabila tidak ada dana dalam keluarga tersebut, *upakara* yang seharusnya dijalankan menjadi terganggu tetapi sampai saat sekarang semua *krama desa* selalu membayar patis yaa walupun ada keterlambatan tapi *tiyang* mengerti hal tersebut”

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh *Bendesa adat Cau*, Tuaji Surya yang mengungkapkan bentuk responsibilitas dalam pengelolaan iuran dana patis

“..sebelum disahkan adanya dana patis ini, terlebih dahulu dibuatkan *paruman*, yang bertujuan untuk menampung segala aspirasi dari *krama desa* dan sebenarnya dana patis ini juga berasal dari *krama desa* yang ingin meringankan beban sesama warga desa dalam hal mengalami keduakaan. Dan sampai saat ini sering kali terjadi

keterlambatan dalam pengumpulan dana patis ini yang disebabkan oleh berbagai hal yang timbul dari *krama desa* itu sendiri, untuk mengantisipasi hal tersebut *prajuru adat* mengambil kebijakan untuk menalangi dahulu dana patis tersebut untuk diberikan kepada keluarga yang berduka agar segala *dedudoanan upakara* (jadwal upacara) yang sudah disusun dapat berjalan dengan lancar”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Desa Adat Cau telah menerapkan prinsip responsivitas melalui partisipasi warga desa dalam pembuatan program pelayanan masyarakat serta pengambilan keputusan dengan cara melakukan *paruman desa* sebelum memutuskan suatu kebijakan. Tidak hanya itu, *prajuru adat* juga telah menerapkan prinsip responsivitas tanpa menyalahi aturan atau ketentuan yang ditetapkan sebagaimana yang dikemukakan Koppell (dalam Padmani, 2014) dengan mencari alternatif sumber dana untuk setiap kebutuhan masyarakat yang mendesak. Pengambilan keputusan melalui *paruman* dapat membuktikan bahwa peran masyarakat dalam pengambilan keputusan sangatlah besar, hal ini disebabkan karena dana yang digunakan untuk kegiatan sebgaiian besar berasal dari *punia krama desa*. Jadi melalui *paruman* ini pemerintah desa adat dapat mendengarkan apa yang menjadi keputusan dan aspirasi dari warga desa yang berada dibawah wewenang desa adat. Misalnya di terapkan iuran dana patis ini yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka yang menjadi *krama Desa Adat Cau*.

Hasil wawancara tersebut mampu membuktikan bahwa pemerintah Desa Adat Cau telah responsive terhadap kebutuhan warganya. Hal ini disebabkan pemerintah desa adat memberikan wadah bagi masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi secara langsung dalam menyampaikan kebutuhannya. Melalui langkah ini, pemerintah desa adat mampu menggali sejauh mana kebutuhan, masalah, tuntutan serta aspirasi dari masyarakat yang dipuaskan dalam bingkai kebijakan, komprehensibilitas, aksesibilitas dan administrasi (Maruti, 2013 dalam Darmawan, 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perangkat Desa Adat Cau sudah melakukan pengelolaan keuangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan. Kemudian untuk penerapan unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan iuran dana patis ini sudah menerapkan unsur transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas dan responsivitas sesuai dengan yang dianjurkan oleh Koppell (2005) dalam Padmani (2014). Selain itu para perangkat desa adat juga mendapatkan modal sosial yang tinggi dari warga desa serta partisipasi warga desa dalam pengambilan segala keputusan juga sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artini, J. (2017). *Analisis Partisipasi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Titigalar, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Devilaksmi. (2019). *Implementasi Awig-awig Dalam Kontrol Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Hendry, P. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa)*. Retrieved from http://repo.apmd.ac.id/700/1/SKRIPSI_PELISIANUS_HENDRY.pdf
- Indrasari. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangari Kecamatan Sukodono)*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/229363767.pdf>
- Juliantari. (2019). *Pemanfaatan Awig-awig Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*

Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman Banjar Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha.

Lestari, S. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta). Retrieved from <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/256/1/14>. Sri Lestari.pdf

Padmani. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Desa Adat dan Desa Dinas.* Universitas Pendidikan Ganesha.

Pandu. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Dadia Yang di Landasi Konsep Budaya Lokal Tri Hita Karana. (Studi Kasus Pada Dadia Pasek Tangkas Kori Agung di Desa Pakraman Tegallenga).* Universitas Pendidikan Ganesha.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. , (2019).

Riani, K. Y., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). PENGELOLAAN DANA DI TINGKAT DADIA (Studi Kasus pada Dadia Pasek Gelgel Dusun Gambang di Desa Komang Yeti Riani Universitas Pendidikan Ganesha e-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. *E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10436>

Winiasih. (2019). *Tinjauan Mengenai Sanksi Adat Dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Banjar Adat.* Universitas Pendidikan Ganesha.